

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

## **PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN/INFLASI KABUPATEN KUDUS TRIWULAN II TAHUN 2025**

### **A. BULAN APRIL 2025 INFLASI 1,63%**

1. Pada bulan April 2025 Kabupaten Kudus mengalami inflasi sebesar 1,63% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,94.
2. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa kelompok indeks pengeluaran yaitu : kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 15,32%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,57%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,89%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,55%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09% dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,04%.
3. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,67% dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,06%.
4. Nasional pada bulan April 2025 mengalami inflasi year on year (y on y) sebesar 1,95% dengan indeks harga sebesar 108,47, dan Jawa Tengah juga mengalami inflasi sebesar 1,94% dengan indeks harga sebesar 108,74. Nasional tingkat inflasi month to month (m-to-m) April 2025 sebesar 1,17% dan Jawa Tengah terjadi inflasi month to month (m-to-m) April 2025 sebesar 1,38%.
5. Inflasi di Jawa Tengah terjadi di 9 (sembilan) kota SBH yaitu Cilacap sebesar 1,04%, Purwokerto sebesar 1,10%, Kabupaten Wonosobo sebesar 1,14%, Kabupaten Wonogiri sebesar 1,50%, Kabupaten Rembang sebesar 1,63%, Kudus sebesar 1,63%, Kota Surakarta sebesar 1,19%, Kota Semarang sebesar 1,53% dan Kota Tegal sebesar 1,56%.
6. Laju inflasi tahun kalender Kabupaten Kudus sebesar 2,27%, sedangkan laju inflasi "year on year" (April 2025 terhadap April 2024) sebesar 3,07%.

### **B. BULAN MEI 2025 DEFLASI 0,45%**

1. Pada bulan Mei 2025 Kabupaten Kudus mengalami deflasi sebesar 0,45% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,45.
2. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks beberapa kelompok pengeluaran yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,72%, kelompok transportasi sebesar 0,09%, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03%, dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01%.
3. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,24%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,18%, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,14%, kelompok kesehatan sebesar 0,11%, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08%.
4. Nasional pada bulan Mei 2025 inflasi year on year (y on y) sebesar 1,60% dengan indeks harga sebesar 108,07, dan Jawa Tengah inflasi year on year (y on y) sebesar 1,66% dengan indeks harga sebesar 108,21. Nasional tingkat deflasi month to month (m-to-m) Mei 2025 sebesar 0,37% dan Jawa Tengah terjadi deflasi month to month (m-to-m) Mei 2025 sebesar 0,49 %.

Deflasi m-to-m di Jawa Tengah terjadi di sembilan kota SBH yaitu: Cilacap 0,66 persen;

5. Purwokerto 0,46 persen; Kabupaten Wonosobo 0,83 persen; Kabupaten Wonogiri 0,54 persen; Kabupaten Rembang sebesar 0,53 persen; Kudus 0,45 persen; Kota Surakarta 0,27 persen; Kota Semarang 0,42 persen; dan Kota Tegal sebesar 0,44 persen.
6. Laju inflasi tahun kalender Kabupaten Kudus sebesar 1,28%, sedangkan laju inflasi “*year on year*” (Mei 2025 terhadap Mei 2024) sebesar 1,97%.

### **C. BULAN JUNI 2025 INFLASI 0,14%**

1. Pada bulan Juni 2024 Kabupaten Kudus mengalami inflasi sebesar 0,14% dengan indeks Harga Konsumen (IHK) 108,60.
2. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa kelompok indeks pengeluaran yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,46%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,26%, kelompok kesehatan sebesar 0,11% dan kelompok transportasi sebesar 0,04.
3. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,17% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12% dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,7%.
4. Nasional pada bulan Juni 2025 inflasi *year on year* (y on y) sebesar 1,87% dengan indeks harga sebesar 108,27 dan Jawa Tengah inflasi *year on year* (y on y) sebesar 2,20% dengan indeks harga sebesar 108,47. Nasional tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) Juni 2025 sebesar 0,19% dan Jawa Tengah terjadi inflasi *month to month* (m-to-m) Juni 2025 sebesar 0,24%.
5. Inflasi di Jawa Tengah terjadi di 9 (sembilan) kota SBH yaitu Cilacap sebesar 0,43%, Purwokerto sebesar 0,21%, Kabupaten Wonosobo sebesar 0,28%, Kabupaten Wonogiri sebesar 0,42%, Kabupaten Rembang sebesar 0,10%, Kabupaten Kudus sebesar 0,14%, Kota Surakarta sebesar 0,21%, Kota Semarang sebesar 0,22% dan Kota Tegal sebesar 0,03%.
6. Laju inflasi tahun kalender Kabupaten Kudus sebesar 1,42%, sedangkan laju inflasi “*year on year*” (Juni 2025 terhadap Juni 2024) sebesar 2,36%.

### **2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.**

Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi di Kabupaten Kudus pada Triwulan II Tahun 2025 adalah :

1. Tarif dasar listrik
2. Emas perhiasan
3. Kelapa
4. Beras
5. Telur ayam ras

Bulan April 2025 Kabupaten Kudus terjadi inflasi, yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi adalah tarif dasar listrik dan emas perhiasan. Untuk emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi kedua setelah tarif dasar listrik. Emas perhiasan cenderung naik dikarenakan ketidakpastian kondisi ekonomi global, penawaran dan permintaan yang tinggi serta nilai tukar dolar yang tidak stabil..

Bulan Mei 2025 Kabupaten Kudus terjadi deflasi. Adapun bawang merah dan cabai rawit menjadi penyumbang deflasi untuk bulan April 2025. Untuk kelapa dan beras menjadi penyumbang inflasi nomor 4 dan nomor 5 pada Triwulan II ini

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kudus pada Triwulan II Tahun 2025 ini antara lain:

1. Menginformasikan sumber dan potensi tekanan inflasi melalui siaran pers yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Kudus setiap bulan.
2. Melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan Rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi.
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, serta jasa melalui survei perkembangan harga yang dilakukan setiap harinya oleh Dinas Perdagangan.
4. Melaksanakan survei harga bersama-sama antara Tim Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus dengan Tim BPS Kabupaten Kudus guna sinkronisasi harga yang ada di pasaran.
5. Melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Kudus yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.
6. Melakukan pengawasan harga dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok yang bersifat strategis terhadap kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara insidental oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kudus.
7. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Tengah.
8. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Dengan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya, pengelolaan cadangan pangan dan penganekaragaman pangan.
9. Melakukan pengawasan kondisi kelancaran lalu lintas dan melakukan manajemen lalu lintas dalam rangka memperlancar distribusi barang dan jasa di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan program ketahanan pangan di Kabupaten Kudus.
2. Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan setiap hari.
3. Monitoring distribusi barang strategis kebutuhan pokok masyarakat.
4. Analisa sumber atau potensi tekanan inflasi yang dilakukan setiap bulan.
5. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian.
6. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten.

Rehabilitasi pasar-pasar tradisional.

7.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

**1. Dinas Perdagangan**

1. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
2. melakukan pengawasan distribusi dan mengupayakan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Kudus.
3. melaksanakan revitalisasi pasar dalam rangka meningkatkan infrastruktur perdagangan.
4. tetap melaksanakan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Kudus;
5. melakukan perencanaan dan pelaksanaan upaya peningkatan infrastruktur perdagangan.

**1. Dinas Pertanian dan Pangan :**

1. agar tetap meningkatkan pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak yang masuk di Kabupaten Kudus utamanya kambing, sapi dan kerbau menjelang Hari Raya Idul Adha Tahun 2025;
2. melakukan optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka memasok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
3. melakukan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan di Kabupaten Kudus;
4. melakukan pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pendidikan dan pelatihan bagi kelompok usaha pertanian;
5. memantau ketersediaan stok pangan di Kabupaten Kudus;
6. tetap melakukan pendampingan terhadap petani dalam menghadapi musim kemarau sehingga tidak ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan benih, pupuk dan irigasi.

**2. Seluruh Anggota TPID**

Seluruh anggota TPID agar turut serta menjaga pengendalian inflasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.